

PENELITIAN HUKUM

**KELAKUAN BAIK SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN REMISI
TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI**



Disusun oleh:

WAHYU INDRA BRAHMANTYA

NPM : 080509926
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**KELAKUAN BAIK SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN REMISI
TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI**



Disusun oleh:

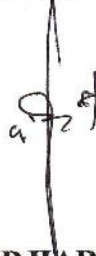
WAHYU INDRA BRAHMANTYA

NPM : 080509926
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 18 februari 2013

Dosen Pembimbing



ST. HARUM PUDJIARTO, SH.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

KELAKUAN BAIK SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Maret 2013
Tempat : Ruang Dosen lantai II fakultas hukum atma jaya

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr.Drs Paulinus Soge, SH.M.Hum

Sekretaris : ST. Harum Pudjiarto, SH.M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”.

(Yeremia 29:11)

“Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya”.

(Amsal 10:4)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Tuhan Yesus
- Yang tercinta Ibu dan ayahku
- Simbah kakung dan simbah putri
- Kekasihku yang telah memberi semangat
- Mbakku dan putranya Jason
- Almamaterku yang kujunjung tinggi

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yesus Kristus atas segala petunjuk dan kekuatanNya yang telah dilimpahkan kepada penulis sejak dimulainya penyusunan hingga terselesaikannya penulisan Hukum / Skripsi dengan judul **KELAKUAN BAIK SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI**, sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini penulis menyadari bahwa untuk terselesaikannya Penulisan Hukum / Skripsi ini, banyak pihak – pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran – saran , nasehat – nasehat , fasilitas serta dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Sari Murti Widyastuti, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
2. Bapak ST. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing
3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo selaku Dosen Penguji 1 yang telah banyak membantu memberikan kritik dan saran atas perbaikan skripsi ini.
4. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH. M.Hum selaku Dosen Penguji 2 yang telah banyak membantu memberikan kritik dan saran atas perbaikan skripsi ini.

5. Dosen – dosen Fakultas Hukum Atmajaya, yang telah memberikan bimbingan dan memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran kepada penulis.
6. Ibu Kandi selaku Humas LP Wirogunan, atas keterangan yang telah diberikan
7. Ibu Elka selaku bagian Remisi di LP Wirogunan, atas data – data dan bimbingannya yang telah diberikan.
8. Orang Tuaku Ibu Eni Wijandari dan Bapak tercinta yang telah membiayai, mendorong dan memberikan semangat serta tak pernah kering dari Doa dan nasehat.
9. Kekasihku Kirana Dyah Kusuma Wardhani yang selama ini menemani dan menyemangati penulis membuat Skripsi ini.
10. Pak Kos, Pak Tatat atas segala Nasehat dan fasilitas yang telah diberikan
11. Bocah – bocahku (Mukhlis ichsan, made, anggara, parlin, eko, very, anung sumanto, Charles) tetap semangat kawan
12. Cah Kost (indar, budi, very, Thomas, pho, jeffry) *love you guy's*
13. Semua Pihak yang telah membantu terselesaikan Skripsi ini, karena keterbatasan penulis sehingga tidak disebut disini.

Semoga semua budi baik, bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih dari Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Kasih.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini juga masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi pembaca pada umumnya.
Amin.

Yogyakarta, Februari 2013

Penulis

Wahyu Indra Brahmantya

TERMS AS GOOD CONDUCT REMISSIONS PRISONERS OF CORRUPTION

BY: WAHYU INDRA BRAHMANTYA

ABSTRACT

Research on good behavior as a condition of granting remission to corruption convicts aims to identify and assess the size of the good behavior of prisoners as a condition of granting remission corruption by correctional institutions, as well as the implementation of remissions for corruption after the moratorium on remissions policy for the corrupt.

Research is normative legal research, by examining the literature to obtain secondary data as the main data and conduct field research by conducting interviews with sources. This is because the legal research we used an empirical analysis with qualitative measures that focus on the substance of the reasoning process used in drawing conclusions deductive reasoning method, derives the major premise submission form filing laws then the minor premise that legal fact, from these later withdrawn conclusion.

The results of this study are: (1) Article 1 of Decree of the Minister of Law and Legislation of the Republic of Indonesia Number M.09.02.01 1999 on Implementation of Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 174 of 1999 on Remission mention that a well-behaved prisoners are prisoners who obeyed regulations and are not subject to disciplinary action that is recorded in a register F which is a record of each inmate's behavior during the period that accounted for remissions. The time frame used here is usually within 1 (one) year. The remissions for corruption convicts based on good behavior is no offense at all either minor offenses, moderate or severe were recorded in the register F. So thus the size of good behavior which is a requirement to obtain remission for corruption convicts is to obey all applicable regulations (discipline and order) and did not do a good offense violation of mild, moderate or severe violations, and (2) Based on data from Class Prisons Yogyakarta IIA obtained information that until recently in August 2012, there was 1 (one) corruption convicts who obtained remission crime reduction for 3 (three) months in 2011 with details to general remission for 2 (two) months and a special remission for 1 (one) month. Remission was given to the concerned public in conjunction with other criminal inmates for granted on August 17, 2011, while the special remission granted to prisoners concerned because as a corruption obtaining remission for 1 (one) month. Based on the results of research in Yogyakarta Penitentiary Class IIA obtained information that after the enactment of the moratorium tightening remissions for corruption convicts, carried over tighten the requirements to obtain remission for inmates and for inmates who violate discipline and order are not entitled to remission

Keywords: Good Behavior, Remission, Prisoners Corruption

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hokum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Febuari 2013

Yang menyatakan

Wahyu Indra Brahmantya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan Hukum	19
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBERIAN REMISI	21
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	21

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	21
2. Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi	31
3. Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi.....	43
B. Tinjauan tentang Pemberian Remisi	48
1. Pengertian dan Syarat-syarat Remisi	48
2. Ukuran Kelakuan Baik dalam Pemberian Remisi.....	50
3. Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi.....	55
C. Ukuran Kelakuan Baik Bagi Narapidana Korupsi Sebagai Syarat Pemberian Remisi Oleh Lembaga Pemasyarakatan.....	56
D. Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Koruptor Setelah Adanya Kebijakan Moratorium tentang Remisi Bagi Para Koruptor....	76
BAB III PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN